BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 14/K.BAWASLU.PROV.KB.02/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemic global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID- 19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19;*
b. Bahwa berdasarakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Embaloh Hilir Nomor: 02/K.KB.02.23/HK.01.01/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
2. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 32 /K.KB/ PM.00.02/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa tidak diberikan honorarium.

KETIGA : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ;
2. Bupati Kapuas Hulu ;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ;
4. Camat Embaloh Hilir ;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Embaloh Hilir ;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Putussibau
pada tanggal 30 Maret 2020

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 14 /K.KB.02/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA KECAMATAN EMBALOH HILIR

No.	KECAMATAN/KELURAHAN/DESA	NAMA
1	2	3
KECAMATAN EMBALOH HILIR		
1.	NANGA EMBALOH	ISRAN
2.	NANGA PALIN	LILIK SUGIARTI
3.	NANGA PALIN	SYAMSU. S
4.	NANGA EMBALOH	SAHRI SAWALLUDIN
5.	NANGA PALIN	MUHAMMAD SINGGIH RAMADHAN
6.	NANGA EMBALOH	SUKARDI
7.	KELILING SEMULUNG	DANIEL TUTUNG
8.	BELATUNG	KORNELIS MASIEN IMEN SUKARDI
9.	NANGA LAUK	SYARIPUDIN

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos